



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7 /PDT.G.S/ 2019/ PN. Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 7/ PDT.G.S/2019/PN Bjn antara:

#### I. Penggugat

1. Nurhadi Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
2. Riandhani Septian C Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
3. Cahyo Nugroho Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
4. Pebri Tuwanto Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
5. Fedi Ahmad Jihan Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bojonegoro di Kantor Cabang Bojonegoro ;
6. Wisnu Lenno Islamey Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bojonegoro di Kantor Cabang Bojonegoro ;
7. Mas Widaya, S. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bojonegoro di Kantor Cabang Bojonegoro ;
8. Yumanda Tegar R Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bojonegoro di Kantor Cabang Bojonegoro ;
9. Agutya Dewine R Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bojonegoro di Kantor Cabang Bojonegoro ;
10. Suparmanto Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
11. Agustina Sulistyowati Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3/KC-IX/MKR/03/2019 tanggal Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

#### Melawan

#### II. Tergugat

Nama : NUR WAHYUDI ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 9 Maret 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pacul Permai O-22 Desa Pacul Kecamatan  
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa gugatan Nomor : 7/ PDT.G.S/2019/PN Bjn antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 6 Bojonegoro melawan Nur Wahyudi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa Nur Wahyudi sebagai Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman hutang piutang dari Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bojonegoro sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3846-01-001513-10-0 tanggal 28 Agustus 2008, dalam surat pengakuan hutang tersebut diperjanjikan jika pokok pinjamannya berikut bunga harus dbayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 bulan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa Nur Wahyudi sebagai Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 dengan tunggakan pokok sebesar Rp 53.155.200,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 23.978.600,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), denda / penalty sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total kewajiban yaitu sebesar Rp 79.633.800,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang selanjutnya masuk dalam kategori kredit macet ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjamannya Tergugat memberikan dan menyerahkan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 52 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 295 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan “ *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama* ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita dari gugatan Penggugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 yang diajukan sebagai bukti awal dalam berkas, telah terdapat adanya fakta

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak – pihak yang mengikatkan diri dalam hutang piutang dengan pihak Penggugat terdapat 2(dua) pihak yaitu Nur Wahyudi umur 38 tahun, pekerjaan dagang beras, pemegang KTP Nomor 3522150903700001, tertanggal 29 Maret 2007, dan Mamik Wurdayaningsih, isteri dari Nur Wahyudi, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, pemegang KTP Nomor : 3522154512710001 tertanggal 29 Maret 2007 keduanya bertempat tinggal di daerah tingkat II Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro Desa Pacul RT 22 RW 3 terdapat klausul didalamnya “ dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini “, yang mana kedudukan dari Nur Wahyudi dan Mamik Wurdayaningsih merupakan sama – sama sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat, dari pemeriksaan pendahuluan tersebut diketahui terdapat adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sebagai debitur dengan PT. Bank Rayak Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak kreditur akan tetapi dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya mendudukan sdr. Nur Wahyudi un sich sebagai Tergugat tidak turut menarik Mamik Wurdayaningsih yang turut juga mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang tersebut sebagaimana bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 sehingga menurut hakim dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat terdapat adanya pihak yang tidak turut digugat meski memiliki kepentingan hukum yang sama dengan pihak Tergugat sebagai pihak yang berhutang yaitu sdr. Mamik Wurdayaningsih dalam sengketa perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* dengan terdapat adanya kekurangan pihak didalamnya karena tidak didudukannya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini maka hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 7/PDT.G.S/2019/PN Bjn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal 26 Maret 2019

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(POEDJI WAHJOE OETAMI, S.H.)

(MEIRINA DEWI SETIAWATI, S.H., M.Hum)

*Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)